



SALINAN

P U T U S A N

Nomor: 04/Pdt.G/2010/PTA.Bjm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Ali Wardana, SH., 2. Ainar Rakhman, SH., pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Sultan Adam, Komp. Ruko H. Rahmani Kav. II Rt.28 Kel. Surgi Mufti Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23 Nopember 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas 1 A Banjarmasin di bawah Nomor 269/11/2009/PA.Bjm, tertanggal 25 Nopember 2009, dahulu Termohon sekarang

PEMBANDING;

Melawan

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. Fahmi H. Bachmid, SH., M.Hum., 2. Imam Asmara Hakim, SH., 3. Andi Nurdin, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Fahmi H. Bachmid & Rekan" beralamat di Jalan Gresik 184



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadukan Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas 1 A Banjarmasin di bawah Nomor 011/01/2010/PA. Bjm. tertanggal 18 Januari 2010, dahulu Pemohon sekarang

TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Klas 1 A Banjarmasin Nomor : 0292/Pdt.G/2009/PA.Bjm. tanggal 17 Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1430 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Kompensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
- Mengizinkan Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Klas 1 A Banjarmasin;
- Menetapkan Pemohon Kompensi sebagai pemegang hak asuh kedua anak yang bernama: **A**, lahir 26 Januari 2000 dan **B**, lahir 2 Desember 2004 tanpa mengurangi hak Termohon Kompensi untuk bertemu dan berkomunikasi dengan kedua anak tersebut;

Dalam Rekonpensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebagai berikut :
 - a. Uang Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi/Rekonpensi :

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi.

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klas 1 A Banjarmasin, bahwa Pembanding pada tanggal 25 Nopember 2009 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Klas 1 A Banjarmasin Nomor : 0292/Pdt.G/2009/PA.Bjm. tanggal 17 Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1430 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Nopember 2009;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah menyampaikan Memori Bandingnya pada tanggal 29 Desember 2009 dan telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Desember 2009, sedangkan Pemohon/Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Bandingnya pada tanggal 18 Januari 2010 dan telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Januari 2010;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan yang disampaikan Pembanding di dalam memori bandingnya, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan : Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";

Menimbang, bahwa dilihat dari segi wujudnya, maka setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu :

1. Kepala putusan;
2. Identitas pihak-pihak yang berperkara;
3. Pertimbangan;
4. Amar putusan.

Setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Kepala putusan memberikan kekuatan eskutorial kepada putusan pengadilan. Apabila kepala putusan pengadilan tidak ada kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" maka putusan pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan (vide Riduan Syahrani, SH. "Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum", cetakan pertama, 1988, hal. 84-85);

Menimbang, bahwa pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan :



- (1) Pengadilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- (2) Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 57 ayat (2) tersebut di atas, maka setiap putusan Pengadilan Agama harus mempunyai kepala putusan yang berbunyi "BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM" diikuti dengan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dengan demikian, kepala putusan Pengadilan Agama yang tidak ada kata-kata/kalimat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" tidak mempunyai kekuatan ekskutorial atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo yang dimohonkan banding, ternyata tidak ada mencantumkan kata-kata/kalimat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" pada kepala putusannya, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama putusan tersebut di samping tidak mempunyai kekuatan ekskutorial, juga cacat karena lalai memenuhi ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat putusan Pengadilan Agama tersebut adalah batal menurut hukum atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo oleh Pengadilan Tingkat Pertama dilakukan melalui tahap-tahap pemeriksaan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata, maka untuk memenuhi asas peradilan



sederhana, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa terhadap perkara a quo tidak perlu dilakukan pemeriksaan kembali oleh Pengadilan Tingkat pertama, akan tetapi cukup dengan memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut untuk memutus kembali perkara tersebut. Selanjutnya terhadap putusan yang baru diucapkan itu dibuka kembali kesempatan untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Klas 1 A Banjarmasin Nomor 0292/Pdt.G/2009/PA.Bjm. tanggal 17 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1430 H. dinyatakan batal demi hukum dan Pengadilan Tinggi Agama dengan mengadili sendiri memerintahkan Pengadilan Agama Klas 1 A Banjarmasin cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus kembali perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat, pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

Menyatakan, bahwa Putusan Pengadilan Agama Klas 1 A Banjarmasin Nomor : 0292/Pdt.G/2009/PA.Bjm. tanggal 17 Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulqa'dah 1430 Hijriyah yang dimohonkan banding, batal demi hukum;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Klas 1 A Banjarmasin cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 0292/Pdt.G/2009/PA.Bjm. tanggal 25 Maret 2009, untuk memutus kembali perkara tersebut;

Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1431 Hijriyah oleh Drs. Nashrullah Syarqawi, SH. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Siti Balkis, MHI. dan Drs. Sya'roni masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dengan penetapan tanggal 19 Januari 2010, Nomor : 04/Pdt.G/2010/PTA.Bjm. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1431 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Gazali,SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

HAKIM KETUA

Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Nashrullah Syarqawi,SH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Dra.Hj.Siti Balkis,MHI.

Drs. Sya'roni

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Gazali, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Banjarmasin, 4 Maret 2010
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)